

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm, 25.

²*Ibid*, hlm. 186.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.
- g. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari :

- a. Buku-buku yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian terkait.
 - c. Jurnal-jurnal terkait.
 - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia

C. Narasumber

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pegawai Pencatat Perkawinan Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Notaris

D. Cara Pengambilan Data Penelitian

1. Studi kepustakaan yaitu, proses pengumpulan dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal ilmiah serta data-data yang terkait dengan penelitian melalui.
2. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya, yaitu menggambarkan kenyataan yang seharusnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau memberikan gambaran atau pemaparan terhadap permasalahan yang di teliti.